



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili permohonan Itsbat Nikah, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara;

Mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019, mengajukan permohonan itsbat nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 74/Pdt.P/2019/PA.Smd, tanggal 16 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1994, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Bakri, dengan wali nasab/hakim yaitu (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Taseman dan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunaeni, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 25 Februari 1997
  - b. Anak Ke-II, lahir di Surabaya tanggal 05 September 2001
  - c. Anak Ke-III, lahir di Samarinda tanggal 29 Agustus 2017
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, Nomor B.026/Kua.16.01.05/PW.01/I/2019, tanggal 10 Januari 2019;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke-3 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1994, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2019, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan permohonan itsbath nikah *a quo* pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Samarinda dan selama 14 hari lebih tidak ada yang keberatan atau menyanggah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon mencukupkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi:

1. Saksi I, saudara sepupu Pemohon I, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 1994, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
  - Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali pernikahan ialah ayah Pemohon II, pak Asnawi;
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak sedangkan status Pemohon II gadis dan dipandu pak Penghulu;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga harmonis sebagai mana keluarga

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim lainnya dan tidak ada yang memperlakukan kehidupan keluarga mereka;

2. Saksi II, tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon II dan kenal Pemohon I;
- Bahwa saksi dan ayah Pemohon II, hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan tahun 1988, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan ketika itu yang bertindak sebagai wali pak Asnawi, ayah Pemohon II;
- Bahwa yang hadir dan tamu lainnya juga banyak dan menyaksikan dengan bimbingan pak Penghulu;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga harmonis sebagai mana keluarga muslim lainnya dan tidak ada yang memperlakukan kehidupan keluarga mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan nikah adalah untuk mengurus akta nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada bagian duduk permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah pula diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Samarinda selama 14 hari dan tidak ada yang keberatan atau menyanggah, atas panggilan mana, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan/di-itsbatkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 Ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian harus dibuktikan apakah dalil-dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan istbat nikah pada Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Para Pemohon berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair, namun dalam perkara itsbat nikah, tidak cukup hanya mendasarkan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kebenaran formil semata dan harus pula mendasarkan pada kebenaran materiil, karenanya Para Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan kedua saksi Para Pemohon, termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi, para saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka dengan demikian, para saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.), materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi dan memenuhi batas minimal bukti (vide Pasal 307-309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Desember 1994, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 25 Februari 1997
  - b. Anak Ke-II, lahir di Surabaya tanggal 05 September 2001
  - c. Anak Ke-III, lahir di Samarinda tanggal 29 Agustus 2017
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dalam status antara seorang jejaka dengan seorang gadis;
- Bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sebagai suami dan isteri satu-satunya dan tidak ada suami atau isteri yang lainnya;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Desember 1994, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
3. Bahwa dari perkawinan yang bersangkutan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 25 Februari 1997
  - b. Anak Ke-II, lahir di Surabaya tanggal 05 September 2001
  - c. Anak Ke-III, lahir di Samarinda tanggal 29 Agustus 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan menurut hukum dengan terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan dimaksud, maka (vide Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syara' sebagai dasar putusan ini, yaitu ibarat yang terdapat pada Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hal 298, yang diambil oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya, berbunyi:

**فاد شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت زوجية ولارث**

*Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan pemohon, tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan;*

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 64 dan Pasal 65 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala ketentuan nash syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1994, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya penetapan sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Smd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mahriani, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mahriani, S.Ag.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp241.000,00

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 74/Pdt.P/2019/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)